



PUTUSAN

NOMOR 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SMK 1 Kota Bima), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon**;
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (TU SMPN 2 Kota Bima), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 21 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari hari Sabtu, tanggal 19 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor 569/33/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, tanggal 19 Desember 1992;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 23 tahun 9 bulan;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga di karuniai 2 orang anak yang bernama :

1. **A1 (L)** Lahir tanggal 23-03-1993

2. **A2 (L)** Lahir tanggal 21-04-1998;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin dari Pemohon;

b. Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain;

c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hal membangun kehidupan rumah tangga;

d. Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2017 yang akibatnya Termohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan Tokoh masyarakat namun Tidak berhasil;

7. Bahwa, atas hal tersebut di atas dan oleh karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan demikian pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon Kepada ketua Pengadilan agama Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. berdasarkan penetapan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 13 Maret 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 April 2018, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 862/65/BKD/2018 tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon tanggal 1 Februari 2018;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan ingin mengajukan perubahan terhadap surat permohonan, yaitu dengan menambahkan hasil

Hal. 3 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagian terkait nafkah iddah dan mut'ah dalam proses mediasi ke dalam surat permohonan Pemohon, dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon menemukan sms dari laki-laki lain yang bernama Jainudin di handphone milik Termohon yang berbunyi: "Papa lagi tidak enak badan," dan sering ada kata-kata sayang, terakhir pada 10 September 2017, Pemohon melihat ada sms dari nomor yang berbeda, tetapi Pemohon tidak tahu nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menghubungi laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia masih berpacaran dengan Termohon sampai saat ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalil-dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah sepakat bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5272013112680035 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 27 Juni 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 5272017112700031 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 28 April 2016, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 569/33/XII/1992 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima tanggal 19 Desember 1992, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 4 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Hasim bin Saminun, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 13 RW. 06 Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar 6 bulan yang lalu, ketika itu saksi diminta pulang oleh Pemohon, karena suasana rumah tidak baik, menurut Pemohon, ada sms dari laki-laki lain di handphone milik Termohon;

2. Nurkomalah binti M. Nur, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 07 RW. 03 Kelurahan Rabangodu, Kecamatan Raba, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa menurut Pemohon, sebab perselisihan karena ada sms dari laki-laki lain di handphone milik Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh kakak-kakak Termohon, namun Pemohon tidak mau menerima;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kesepakatan dalam proses mediasi;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan menerima hasil kesepakatan terkait nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kota Bima, oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 325/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 13 Maret 2018

Hal. 6 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator hakim Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi nomor 325/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 3 April 2018, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, dan Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait nafkah iddah dan mut'ah, bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara terkait pokok perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai seorang PNS, Pemohon wajib mendapatkan surat izin dari pejabat sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 862/65/BKD/2018 tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon tanggal 1 Februari 2018 di persidangan, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai seorang PNS untuk mengajukan perceraian di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada 14 Mei 2017 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin dari Pemohon, pada tahun 2010 Pemohon menemukan sms dari laki-laki lain yang bernama Jainudin di handphone milik Termohon yang berbunyi: " Papa lagi tidak enak badan," dan sering ada kata-kata sayang, terakhir pada 10 September 2017, Pemohon melihat ada sms dari nomor yang berbeda, tetapi Pemohon tidak tahu nama laki-laki tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hal membangun kehidupan rumah tangga, dan Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak September 2017 sampai dengan sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, dan membantah dalil-dalil bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang diakui maupun dibantah oleh Termohon, dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon, berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 8 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Pemohon, terlebih Termohon tidak membantah keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh karena itu secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Pemohon, Termohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terdapat sms dari laki-laki lain di handphone Termohon yang merupakan mantan pacar Termohon sewaktu masih di bangku SMA, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang selama 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 9 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, Triangular Theory of Love, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, majelis hakim menilai fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dengan Pemohon selama 6 bulan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedekatan, hasrat, dan komitmen sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan selama dalam proses mediasi terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut telah dicantumkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI, dan Pasal 149 huruf a dan 158 huruf b KHI, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mursalin, S.Pd bin Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Martinah binti A. Majid) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 April 2018 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Mulyadi, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mustamin, B.A., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif

Mulyadi, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm



Mustamin, B.A

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp140.000,00
4. Redaksi : Rp5.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 325/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)